



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Khusus Mata adalah Rumah Sakit pelayanan khusus kesehatan mata di Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata yang selanjutnya disebut BLUD UPTD RS Khusus Mata adalah sistem atau unit yang dibentuk untuk menerapkan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin BLUD yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara dan bertanggung jawab atas kinerja operasional UPTD.
11. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
14. Rawat jalan reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
15. Rawat jalan non reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana diatas standar.
16. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan darurat medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau cacat di ruangan Instalasi Gawat Darurat.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.

18. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit.
19. Pelayanan *radiodiagnostik* adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
20. Pelayanan kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
21. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologi segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
22. Tindakan operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
23. Tindakan non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
24. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan penunjang non medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis antara lain kegiatan penelitian dan kegiatan penunjang lainnya.
26. Tarif UPTD yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan yang diterima oleh UPTD atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

27. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka *observasi*, *diagnosis*, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya meliputi dokter umum dan spesialis, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.
28. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka *observasi*, *diagnosis*, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan lainnya.
29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan.
30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas (sarana prasarana) rawat inap termasuk pelayanan makanan di rumah sakit.
31. *Unit Cost* adalah biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung sesuai ketentuan.
32. Pemeriksaan adalah suatu proses atau kegiatan untuk memeriksa, menilai, atau menyelidiki suatu penyakit.
33. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
34. Konsultasi adalah permohonan/pemeriksaan spesialistik beserta diagnosis dan terapinya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD dalam melaksanakan pungutan tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai bentuk transparansi tarif layanan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi pendapatan;
 - b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;

- c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
- d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. prinsip umum tarif;
- b. objek dan tarif pelayanan;
- c. tata cara pengusulan pemungutan tarif pelayanan;
- d. komponen dan perhitungan tarif;
- e. pemanfaatan pendapatan;
- f. keringanan dan pembebasan tarif layanan;
- g. perubahan tarif;
- h. evaluasi tarif; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP UMUM TARIF

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.

- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Objek tarif layanan meliputi setiap jenis pelayanan kesehatan, serta pelayanan penunjang lainnya di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.
- (2) Subjek tarif layanan meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan yang masuk ke dalam objek tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicatat sebagai retribusi.
- (2) Tarif layanan yang tidak masuk ke dalam objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
- (3) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Detail Rincian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Kedua
Jenis dan Tempat Pelayanan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- pelayanan medis;
 - pelayanan penunjang medis; dan
 - pelayanan keperawatan.

- Pasal 8
- (1) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
- pelayanan pada rawat jalan;
 - pelayanan pada rawat inap; dan
 - pelayanan pada rawat darurat.
- (2) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi poliklinik/ruang konsultasi, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan tempat tindakan lainnya.
- (3) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang perawatan, kamar operasi, dan rawat intensif.

- (4) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit gawat darurat/instalasi gawat darurat.

Paragraf 2

Pelayanan Medis

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
- pelayanan medis spesialis dan sub spesialis;
 - pelayanan medis spesialis lain; dan
 - pelayanan medis umum.
- (2) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - visite dan pelayanan konsultasi;
 - tindakan operatif; dan
 - tindakan non operatif.
- (3) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (5) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas :
- tindakan operatif kecil;
 - tindakan operatif sedang;
 - tindakan operatif besar; dan
 - tindakan operatif khusus.
- (6) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan tingkat gawat darurat yang merupakan tindakan pembedahan operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas :

- a. tindakan operatif terencana (elektif); dan
 - b. tindakan operatif darurat (*cito*).
- (7) Tarif tindakan operatif terencana (elektif) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan sesuai dengan tarif dasar.
- (8) Tarif tindakan operatif darurat (*Cito*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan sesuai dengan tarif dasar ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran biaya tarif dasar.
- (9) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas :
- a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operasi khusus.

Paragraf 3
Pelayanan Penunjang Medis
Pasal 10

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan *radiodiagnostik*;
 - c. pelayanan diagnostik khusus;
 - d. pelayanan farmasi;
 - e. pelayanan gizi;
 - f. pemulasaraan jenazah; dan
 - g. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa pemeriksaan patologi klinik.
- (2) Pelayanan *radiodiagnostik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa pelayanan *radiodiagnostik*, *imaging diagnostic* dan *radiologi interventional*.
- (3) Pelayanan diagnostik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa pemeriksaan fundus mata (*funduskopi*), pemeriksaan tomografi koherensi optik (*optical coherence tomography*), topografi kornea, optikal biometri, laser YAG mata, dan perimetri.
- (4) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berupa pelayanan farmasi klinis.
- (5) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e berupa pelayanan gizi pada pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap.
- (6) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f berupa perawatan jenazah.
- (7) Pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. pelayanan sterilisasi dan binatu (*laundry*); dan
 - b. pelayanan penunjang medis lainnya.

Paragraf 4

Pelayanan Keperawatan

Pasal 12

- Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pelayanan keperawatan rawat jalan;
 - b. pelayanan keperawatan rawat inap; dan
 - c. pelayanan keperawatan Unit Perawatan Intensif (*Intensive Care Unit*).

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN PEMUNGUTAN
TARIF PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

BAB V
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu
Komponen Tarif

Pasal 14

- (1) UPTD Rumah Sakit Khusus Mata memungut biaya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata merupakan pendapatan fungsional UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (4) Tarif untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan perhitungan unit cost pada komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan imbalan yang diterima oleh UPTD Rumah Sakit Khusus Mata atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (6) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa tenaga medis, jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga pendukung atau penunjang kesehatan lainnya.
- (8) Besaran jasa pelayanan disesuaikan dengan jenis dan tindakan pelayanan yang dilakukan, dan terdistribusi dengan metoda remunerasi (berbasis kinerja).
- (9) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Perhitungan Tarif
Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat
Pasal 15

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler dengan ketentuan :
 - a. pelayanan rawat jalan reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*); dan
 - b. pelayanan rawat jalan non reguler ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan
 - c. kelas selain huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat di Unit Gawat Darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

BAB VI
PEMANFAATAN PENDAPATAN
Pasal 16

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tarif layanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.

- (3) Dalam hal retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata, pembayaran tarif layanan oleh wajib retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 17

- (1) Subjek tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai wajib retribusi untuk tarif layanan tertentu dapat mengajukan keringanan dan pembebasan tarif kepada Pemimpin.
- (2) Tata cara keringanan dan pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN TARIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak atau terdapat besaran tarif layanan yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), terhadap tarif layanan dapat dilakukan perubahan atau penambahan atau penyesuaian dengan penetapannya dalam Keputusan pemimpin BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- perubahan jenis layanan dan/atau tarif layanan;
 - penghapusan jenis layanan dan tarif layanan; dan/atau
 - penambahan jenis layanan dan tarif layanan baru.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata ditetapkan.

- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemimpin BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata ditetapkan.

BAB IX
EVALUASI TARIF
Pasal 19

- (1) Tarif layanan BLUD dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD RS Khusus Mata menyampaikan hasil evaluasi tarif layanan BLUD kepada Gubernur dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Gubernur melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.
- (2) Gubernur melalui PPKD melakukan pembinaan manajemen keuangan terhadap BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan tarif dan pendapatan BLUD UPTD Rumah Sakit Khusus Mata dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.
- (4) Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Dalam hal UPTD Rumah Sakit Khusus Mata melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 November 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 46